

## Standar Pelayanan

### Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Usaha Pemotongan Hewan

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Ruman Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat atau formulira permohonan izin.</li><li>b. Data pemilik dan pengelola RPH:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Scan KTP.</li><li>2) Scan NPWP.</li><li>3) Scan Surat Kepemilikan Tanah (minimal Letter C) dilegalisir.</li></ol></li><li>c. Data persyaratan teknis meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Lokasi.</li><li>2) Sarana pendukung.</li><li>3) Tata letak, konstruksi dasar dan desain bangunan.</li><li>4) Peralatan.</li><li>5) Scan sertifikat halal.</li><li>6) Scan sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner).</li></ol></li><li>d. Bagi RPH yang berorientasi ekspor:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Scan NKV(Nomor Kontrol Veteriner) level 1.</li><li>2) Bukti ketersediaan fasilitas laboratorium sederhana.</li></ol></li><li>e. Surat pernyataan kesediaan memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan (bagi RPH dan/atau UPD jenis II dan III).</li><li>f. Scan izin lingkungan.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.</li><li>b. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>c. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li><li>g. Proses penerbitan izin.</li><li>h. Verifikasi izin.</li><li>i. Penomoran izin.</li><li>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li></ol>

		<p>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas.</p> <p>l. Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS.</p> <p>m. Izin Lingkungan pada OSS berlaku efektif.</p> <p>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 10 (sepuluh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Usaha Pemotongan Hewan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>